

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia, pada saat dilahirkan manusia tidak mengetahui suatu apapun, namun manusia memiliki potensi dasar yang harus dikembangkannya semaksimal mungkin. Potensi-potensi tersebut harus diaktualisasikan dan ditumbuh-kembangkan dalam kehidupan nyata di dunia ini, melalui proses pendidikan sepanjang hayat untuk dapat dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT kelak di akhirat.<sup>1</sup> Rasulullah menjelaskan dalam haditsnya tentang eksistensi kefitrahan yang dimiliki manusia, sebagaimana sabda beliau:

مَمْنٌ مَوْلُودٌ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانَهُ أَوْ يُنَصِّرَانَهُ أَوْ يُمَجِّسَانَهُ (رواه مسلم)

Artinya: “Tidaklah dilahirkan seorang anak melainkan dalam keadaan fitrah. Maka kedua ibu bapaknyalah yang meyahudikannya atau menasranikannya atau memajusikannya. (H.R.Muslim)”.<sup>2</sup>

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat urgen sekali untuk mengembangkan potensi dan pribadi seseorang agar dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Dengan pendidikan manusia dapat mengerti dan memahami arti dari kehidupan ini yang semakin lama semakin berkembang pesat sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia pun akan semakin bertambah juga khususnya dalam bidang pendidikan.

---

<sup>1</sup>Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), h. 12

<sup>2</sup>As-Suyuthi, *Al-Jaami'us Shaaghiir*, Jilid II, 907 H, Cet.1

Berdasarkan Undang-undang Sistim Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Bab I, dijelaskan bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>3</sup>

Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi (*fitrah*) yang telah dibawa manusia sejak lahir dan melalui pendidikan diharapkan menjadi manusia paripurna (*insan kamil*), sehingga tugas dan tanggung jawab yang diembankan kepadanya bisa dijalankan secara efektif dan efisien. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai berikut:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.<sup>4</sup>

Supaya tercapainya tujuan pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berakhlak mulia, maka dibutuhkan adanya penyelenggaraan pendidikan agama sebagai pedoman hidup di dunia dan

---

<sup>3</sup>Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, *Sistem Pendidikan Nasional*, (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2012), h. 2

<sup>4</sup>Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, *op.cit.*, h. 5

akhirat. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, dijelaskan bahwa:

Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.<sup>5</sup>

Pendidikan agama merupakan salah satu mata pelajaran wajib yang harus diikuti oleh setiap peserta didik di sekolah mulai dari tingkat Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi. Hal ini dinyatakan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Pasal 12 ayat 1 butir a yang menyatakan bahwa: Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.<sup>6</sup>

Pendidikan agama Islam adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik dalam menyakini, memahami, menghayati dan mengamalkan agama Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau latihan dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antara umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional.<sup>7</sup> Oleh karena itu, dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan mental spiritual, maka anak didik perlu mendapatkan penyelenggaraan pendidikan agama sebagai pegangan hidup yang akan membawanya pada

---

<sup>5</sup>Peraturan Pemerintah RI No.55 Tahun 2007, *Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan*, (Jakarta: )

<sup>6</sup> Undang-undang RI No.20 Tahun 2003, *Op.Cit*, h. 9

<sup>7</sup>Muhaimin, *Strategi Belajar Mengajar Penerapannya dalam Pembelajaran Pendidikan Agama*, ( Surabaya: CV. Citra Media Karya Anak Bangsa, 1996), h.1

kehidupan yang lurus, sebab dalam fitrahnya manusia itu adalah makhluk religius (makhluk beragama), sehingga kemampuan dasar yang menyebabkan manusia menjadi makhluk berketuhanan atau beragama adalah karena di dalam jiwa manusia itu sudah terdapat sesuatu instink religius atau *naturaliter religious*.

Pada dasarnya pendidikan Islam harus diasaskan atas dasar pokok yaitu bahwa manusia itu adalah makhluk Allah dan diamanati tugas untuk memikul amanah. Dalam permasalahan pendidikan, kita tidak boleh membedakan antara anak yang normal perkembangan jasmani dan rohaninya, dengan anak yang mengalami kecacatan baik fisik maupun mental. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat 'Abasa ayat 1-4 sebagai berikut:

عَبَسَ وَتَوَلَّى (1) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (2) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى (3) أَوْ يَذَّكَّرُ  
فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى (4)

Artinya: “Dia (Muhammaad) bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barang kali dia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberikan manfaat kepadanya”. (Qs. ‘Abasa 1-3)<sup>8</sup>

Bagi mereka yang berkebutuhan khusus, pemerintah menyiapkan sekolah luar biasa. Lembaga ini diharapkan dapat memberikan layanan pendidikan yang sama seperti lembaga pendidikan normal lainnya, sehingga anak-anak yang berkebutuhan khusus dapat memperoleh pendidikan dan keterampilan yang dapat dijadikan sebagai bekal kehidupannya kelak agar tidak menjadi beban bagi orang

---

<sup>8</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 467

lain khususnya orang tua dan keluarganya, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nisa' : 9.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.<sup>9</sup>

Lebih lanjut lagi, kewajiban menuntut ilmu bukan hanya diwajibkan bagi manusia yang normal saja, tapi rasulullah SAW. sendiri telah menjelaskan dalam haditsnya bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan, sebagaimana sabda beliau:

طَلِبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ

Artinya: “:” Menuntut ilmu itu wajib atas setiap orang Islam, laki-laki atau perempuan.”<sup>10</sup>

Pendidikan dan pengajaran adalah hak bagi seluruh masyarakat, baik yang normal maupun yang cacat. Lebih lanjut dari hal-hal yang fundamental seperti yang tercantum dalam batang tubuh UUD 1945 Bab XIII tentang pendidikan pasal 31 Ayat 1 menyatakan bahwa:

“Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”.<sup>11</sup> Oleh karena itu orang-orang yang menderita cacat atau kelainan juga mendapatkan

<sup>9</sup> Departemen Agama, *Al-quran, Tajwid dan Terjemah*, (Jakarta: Ziyad Visi Media, 2009), hal.77

<sup>10</sup>As-Suyuthi, *Op.Cit.*, Jilid II, 907 H, Cet.1, hal 63

perlindungan hak seperti yang tertuang pada UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 5 ayat 2 menyebutkan bahwa “Warga Negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau social berhak memperoleh pendidikan khusus”.<sup>12</sup> Dengan kata lain, perkembangan manusia ada yang wajar atau normal dan ada pula yang perkembangannya terganggu (*abnormal*) yang akan berpengaruh terhadap mental dan jasmani. Sehingga dalam permasalahan pendidikan, tidak ada perbedaan antara anak yang normal perkembangan jasmani dan rohaninya, dengan anak-anak yang mengalami kecacatan fisik atau kelemahan mental yang sering disebut sebagai anak berkebutuhan khusus (*heward*).

Anak berkebutuhan khusus (ABK) dapat dimaknai dengan anak-anak yang tergolong cacat atau yang menyandang ketunaan, dan juga anak berbakat. Dalam perkembangannya, saat ini konsep ketunaan berubah menjadi berkelainan (*exception*) atau luar biasa.<sup>13</sup> Konsep ketunaan berbeda dengan konsep berkelainan. Konsep ketunaan hanya berkenaan dengan kecacatan, sedangkan konsep berkelainan atau luar biasa mencakup anak yang menyandang ketunaan maupun yang dikaruniai keunggulan. Beberapa yang termasuk kedalam anak berkebutuhan khusus antara lain: tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan prilaku, anak berbakat, dan anak dengan gangguan kesehatan.

---

<sup>11</sup>UUD 1945 beserta Amandemennya , (Jakarta: Ganeca Sains, 2009) , h. 37

<sup>12</sup>Undang-undang RI No.20 Tahun 2003, *Op.Cit*,

<sup>13</sup>Samad Sumarna & Sukarija Taska, Bina Pribadi & Sosial bagi Anak Berkebutuhan Khusus, (Jakarta Timur: Luxima, 2013),h. 8

Karena karakteristik dan hambatan yang dimiliki, anak berkebutuhan khusus memerlukan bentuk pelayanan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi mereka. Contohnya bagi tunanetra mereka memerlukan modifikasi teks bacaan menjadi tulisan *Braille* dan tunarungu berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Anak berkebutuhan khusus biasanya bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB) sesuai dengan kekhususannya masing-masing. SLB bagian A untuk tunanetra, SLB bagian B untuk tunarungu, SLB bagian C untuk tunagrahita, SLB bagian D untuk tunadaksa, SLB bagian E untuk tunalaras dan SLB bagian G untuk cacat ganda.<sup>14</sup>

Dalam peraturan pemerintah RI No.72 Tahun 1991, tentang pendidikan luar biasa disebutkan bahwa:

Pendidikan luar biasa bertujuan membantu peserta didiknya yang menyandang kelainan-kelainan fisik dan atau mental agar mampu mengembangkan sikap pengetahuan dan keterampilan sebagai pribadi maupun anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan, sosial, budaya, dan alam sekitarnya serta dapat mengembangkan kemampuan dalam dunia kerja atau mengikuti pendidikan lanjutan.<sup>15</sup>

Peserta didik dipandang sebagai makhluk Tuhan dengan fitrah yang dimiliki, sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Setiap peserta didik memiliki perbedaan minat, kemampuan, kesenangan, pengalaman dan cara belajar. Peserta didik tertentu mungkin lebih mudah belajar dengan cara mendengar dan membaca, peserta didik lain dengan cara melihat dan peserta

---

<sup>14</sup>Mohammad Efendi, *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), h. vi

<sup>15</sup>Depdikbud, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan RI Bidang Pendidikan dan Kebudayaan*, (Jakarta: 1991), h. 218

didik yang lain dengan cara melakukan langsung.<sup>16</sup> Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran, organisasi kelas, materi pembelajaran, waktu belajar, alat belajar dan cara penilain perlu disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Kegiatan pembelajaran perlu menempatkan mereka sebagai subyek belajar dan mendorong mereka untuk mengembangkan segenap bakat dan potensinya secara optimal.

Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan. Standar Proses dikembangkan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.<sup>17</sup>

Dalam salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah Bab II tentang Karakteristik Pembelajaran menjelaskan bahwa:

Karakteristik proses pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik kompetensi. Pembelajaran tematik terpadu di SD/MI/SDLB/Paket A disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Standar proses pada SDLB, SMPLB dan SMALB diperuntukkan bagi tunanetra, tunarungu, tuna daksa dan tunalaras yang inteligensinya normal.<sup>18</sup>

Pendidikan yang diberikan kepada anak berkebutuhan khusus berbeda dengan anak yang normal. Perbedaan ini bukan pada materi pokoknya melainkan pada segi luasnya dan pengembangan materi pendidikan agama Islam yang disesuaikan dengan kemampuan anak tersebut. Para penyandang

---

<sup>16</sup>Nazarudin, MM, *Manajemen Pembelajaran*, (Jogjakarta: Sukses Offset, 2007), h.20

<sup>17</sup>PP.No.65 Tahun 2013, *Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI,2013), h.3-4

<sup>18</sup>*Ibid*



tuna tidaklah mudah untuk dididik ajaran agama Islam, Karena kekurangan dan kelemahan mereka dalam menangkap pelajaran agama Islam yang disebabkan oleh adanya gangguan pada anggota tubuh dan organ tubuh lainnya seperti gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, hambatan inteligensi, kerusakan anggota tubuh, serta tingkah laku yang berbeda dengan anak normal pada umumnya.

Sehingga kurikulum yang digunakan SLB adalah kurikulum sekolah reguler (kurikulum nasional) yang dimodifikasi (*diimprovisasi*) sesuai dengan tahap perkembangan anak berkebutuhan khusus, dengan mempertimbangkan karakteristik (ciri-ciri) dan tingkat kecerdasannya.<sup>19</sup> Dengan adanya proses pembelajaran yang tepat, maka diharapkan mereka akan mendapatkan sejumlah pengalaman baru yang kelak dapat dikembangkan anak guna melengkapi bekal hidup.<sup>20</sup>

Mengingat kondisi peserta didik yang memiliki keterbatasan intelegensi dan juga keterbatasan lainnya, dan juga pentingnya pendidikan agama bagi umat. Maka pelaksanaan pembelajaran PAI di SLB harus berjalan sesuai dengan tujuan, sehingga pengetahuan yang diterima setiap anak tidak berbeda dengan anak-anak normal. Maka, diperlukan pelaksanaan proses pembelajaran yang matang.

Dalam suatu proses pembelajaran ada banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran tersebut, secara global faktor yang mempengaruhi

---

<sup>19</sup>Ifdlali, "Pendidikan Inklusi Pendidikan Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus" dalam <http://smanj.sch.id/index.php/arsip-tulisan-bebas/40-artikel/115->, diakses 13 April 2011

<sup>20</sup>Akhoiron Rosyadi. *Pendidikan Profetik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 246

belajar siswa dapat dibedakan menjadi tiga macam<sup>21</sup>: 1) Faktor *internal* atau faktor dari dalam diri siswa, yaitu keadaan/kondisi jasmani dan rohani siswa, 2) Faktor *eksternal* atau faktor dari luar siswa, yaitu kondisi lingkungan di sekitar siswa, dan 3) Faktor pendekatan belajar (*approach to learning*), yaitu jenis upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran materi-materi pelajaran.

Keberhasilan proses pembelajaran bagaimanapun bukan bergantung hanya pada siswa, guru ataupun lembaganya saja, tetapi lebih dari itu kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat dalam sistem pendidikan, termasuk didalamnya lingkungan belajar itu sendiri berpengaruh besar terhadap pencapaian tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.

Selanjutnya tentang pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di SLB Wacana Asih Padang, yang merupakan salah satu sekolah dibawah binaan Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat. SLB ini melayani pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus jenis tunanetra (SLB A), tunarungu (SLB B), tunagrahita (SLB C), tunadaksa (SLB D), dan autisme yaitu gangguan pada komunikasi, interaksi, dan perilaku. Dalam beberapa kali observasi yang telah penulis lakukan, penulis menemukan beberapa permasalahan dalam pembelajaran terutama dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Diantara permasalahannya tersebut antara lain: 1) Mata pelajaran PAI tidak memiliki guru PAI tetapi mata pelajaran PAI di SLB Wacana Asih Padang diajarkan langsung oleh guru kelas, 2) Dari segi perencanaan dan pelaksanaan

---

<sup>21</sup>Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, Edisi revisi (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2008), h.132

pembelajaran kurang tepat dalam hal materi, meskipun secara metode dan strategi guru kelas tersebut lebih menguasai. Demikian juga dengan evaluasi pembelajarannya yang kurang tepat pada sasaran.

Berdasarkan permasalahan tersebutlah yang mendasari keinginan penulis untuk mengangkat judul **“Proses Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Anak Berkebutuhan Khusus di SLB Wacana Asih Padang”**.

## **B. Rumusan dan Batasan Masalah**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang menjadi titik fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana Proses Pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada Anak Berkebutuhan Khusus di SLB Wacana Asih Padang?”**.

### **2. Batasan Masalah**

Agar penulisan ini terlaksana sesuai dengan pokok masalah, maka penulis membatasi pada beberapa hal, yaitu :

- a. Perencanaan pembelajaran PAI pada anak berkebutuhan khusus (tunarungu, tunagrahita, dan tunadaksa) di SLB Wacana Asih Padang;
- b. Pelaksanaan pembelajaran PAI pada anak berkebutuhan khusus (tunarungu, tunagrahita, dan tunadaksa) di SLB Wacana Asih Padang;
- c. Evaluasi pembelajaran PAI pada anak berkebutuhan khusus (tunarungu, tunagrahita, dan tunadaksa) di SLB Wacana Asih Padang;

- d. Faktor pendukung dan penghambat proses pembelajaran PAI pada anak berkebutuhan khusus (tunarungu, tunagrahita, dan tunadaksa) di SLB Wacana Asih Padang.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembelajaran PAI pada anak berkebutuhan khusus (tunagrahita, tunadaksa, dan tunarungu) di SLB Wacana Asih Padang.

Adapun secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan:

- a. Perencanaan pembelajaran PAI pada anak berkebutuhan khusus (tunarungu, tunagrahita, dan tunadaksa) di SLB Wacana Asih Padang;
- b. Pelaksanaan pembelajaran PAI pada anak berkebutuhan khusus (tunarungu, tunagrahita, dan tunadaksa) di SLB Wacana Asih Padang;
- c. Evaluasi pembelajaran PAI pada anak berkebutuhan khusus (tunarungu, tunagrahita, dan tunadaksa) di SLB Wacana Asih Padang;
- d. Faktor pendukung dan penghambat proses pembelajaran PAI pada anak berkebutuhan khusus (tunarungu, tunagrahita, dan tunadaksa) di SLB Wacana Asih Padang.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik secara teoritik maupun secara praktik. Secara teoritik penelitian ini berguna:

- a. Sebagai upaya menambah khazanah ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan proses pembelajaran PAI bagi anak berkebutuhan khusus;
- b. Sebagai upaya mengembangkan teori-teori dalam pendidikan secara umum dan yang terkait dengan upaya seorang guru dalam mengajar anak berkebutuhan khusus.

Sedangkan secara praktis kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi para pemimpin lembaga pendidikan dan guru-guru dalam meningkatkan kualitas pendidikan di SLB Wacana Asih Padang;
- b. Sebagai masukan bagi pihak SLB Wacana Asih Padang khususnya dalam upaya meningkatkan proses pembelajaran pendidikan agama Islam.

## **D. Penjelasan Judul**

Untuk menghindari kesalahan interpretasi dalam pemahaman tesis ini, maka perlu adanya penjelasan beberapa istilah dari judul tesis ini yaitu, “Proses Pembelajaran PAI pada Anak Berkebutuhan Khusus di SLB Wacana Asih Padang”. Oleh karena itu, diharapkan dengan penjelasan judul berikut ini sesuai dengan keinginan awal peneneliti serta akan mudah dipahami oleh

pembaca. Adapun istilah yang bisa diuraikan pada penjelasan judul ini sebagai berikut :

### **1. Proses Pembelajaran**

Proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada lingkungan belajar.<sup>22</sup> Proses pembelajaran yang penulis maksud adalah proses belajar siswa dan guru yang mengajar PAI di SLB Wacana Asih, yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran.

### **2. Pendidikan Agama Islam**

Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami,, menghayati, mengimani, bertakwa, berakhlak mulia, mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya kitab suci al-Quran dan al-Hadits, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran latihan, serta penggunaan pengalaman.<sup>23</sup> Yang penulis maksud PAI dalam penelitian ini adalah mata pelajaran wajib yang diajarkan di SLB Wacana Asih padang.

### **3. Anak Berkebutuhan Khusus**

Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki kelainan pada fisik, mental, dan tingkah laku (*behavioral*) atau indranya memiliki kelainan yang sedemikian sehingga untuk mengembangkan secara maksimum kemampuannya membutuhkan pendidikan luar biasa.<sup>24</sup> Yang penulis maksud anak berkebutuhan khusus dalam penelitian ini adalah anak yang

---

<sup>22</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, *op.cit.*, h. 4

<sup>23</sup>Ramayulis, *Metodologi Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2010), h. 21

<sup>24</sup>Hargio Santoso, *Memahami & Mendidik Anak Berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2012), h. 4

memiliki kelainan fisik, mental, dan kecerdasan yang tergolong dalam tunagrahita, tunadaksa, dan tunarungu.

Berdasarkan beberapa definisi istilah di atas dapat dipahami bahwa pengertian judul dalam penelitian ini secara keseluruhan adalah proses pembelajaran PAI pada anak tunarungu, tunagrahita, dan tunadaksa di SLB Wacana Asih Padang, yang terdiri dari proses perencanaan pembelajaran PAI, proses pelaksanaan pembelajaran PAI dan proses evaluasi pembelajaran PAI.